



**P U T U S A N**

**Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	SUHENDI bin RAJIB;
Tempat lahir	Cirebon;
Umur/tgl.lahir	43 tahun / 15 Juni 1978;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan /	Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	Blok Karangdawa Timur, RT/RW. 05/04, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 17 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cirebon beserta Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, tanggal 9 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- II. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2021, Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-III-37/Cireb/05/2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Suhendi bin Rajib bersama-sama dengan saksi Juanda Bin Mulyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Kalijaga Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal terdakwa bersama-sama dengan saksi Juanda Bin Mulyono patungan membeli Narkotika jenis sabu yakni terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Juanda Bin Mulyono sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Juanda Bin Mulyono

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Hardi melalui pesan Whatsapp ke nomor 087879744815 selanjutnya terdakwa mentransfer sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang tidak dapat terdakwa ingat lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Cangkring Kota Cirebon sewaktu saksi Juanda Bin Mulyono sedang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditempel tiba-tiba datang saksi Khusnun Sunjaya dan saksi Suprpto (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) yang mendapat informasi telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi Khusnun Sunjaya dan saksi Suprpto mengamankan saksi Juanda Bin Mulyono dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam tutup botol warna hijau dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram didalam genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih lalu saksi Khusnun Sunjaya dan saksi Suprpto mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Suhendi bin Rajib di Blok Karangdawa Timur Rt. 05/04 Kelurahan Pengambira Kecamatan Lemahwungkuj Kota Cirebon selanjutnya terdakwa dan saksi Juanda Bin Mulyono serta barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 0328/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, Ssi, Apt, M.M Yuswardi, S.Si.Apt dan Prma Hakatri, S.Si, M.Farm, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama sdr. Juanda Bin Mulyono dan Suhendi Bin Rajib berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3228 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,3228 gram diberi nomor barang bukti 0291/2021/NF.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0291/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Metamfetamina.

3. Bahwa terdakwa Suhendi Bin Rajib bersama-sama dengan saksi Juanda Bin Mulyono menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Suhendi Bin Rajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa Suhendi Bin Rajib bersama-sama dengan saksi Juanda Bin Mulyono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Cangkring Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari saksi Khusnun Sunjaya dan saksi Suprpto (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) yang mendapatkan informasi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu kemudian saksi Khusnun Sunjaya dan saksi Suprpto mengamankan saksi Juanda Bin Mulyono pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Cangkring Kota Cirebon selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dibalut lakban warna coklat yang dimasukkan ke dalam tutup botol warna hijau dengan berat brutto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram didalam genggam tangan sebelah kanan saksi Juanda Bin Mulyono dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna putih kemudian saksi Juanda Bin Mulyono mengatakan bersama-sama dengan terdakwa patungan membeli Narkotika jenis sabu yakni saksi Juanda Bin Mulyono sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Juanda Bin Mulyono memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Hardi melalui pesan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.



Whatsapp ke nomor 087879744815 selanjutnya terdakwa mentransfer sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang tidak dapat saksi Juanda Bin Mulyono ingat lalu saksi Khusnun Sunjaya dan saksi Suprpto mengamankan terdakwa Suhendi bin Rajib pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Suhendi bin Rajib di Blok Karangdawa Timur Rt. 05/04 Kelurahan Pengambira Kecamatan Lemahwungkuj Kota Cirebon selanjutnya terdakwa dan saksi Juanda Bin Mulyono serta barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diproses lebih lanjut.

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 0328/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 ditandatangani oleh Yuswardi, Ssi, Apt, M.M Yuswardi, S.Si.Apt dan Prma Hakatri, S.Si, M.Farm, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama sdr. Juanda Bin Mulyono dan Suhendi Bin Rajib berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3228 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,3228 gram diberi nomor barang bukti 0291/2021/NF.

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0291/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung Metamfetamina.

3. Bahwa terdakwa Suhendi Bin Rajib bersama-sama dengan saksi Juanda Bin Mulyono memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Suhendi Bin Rajib sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

III. Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :





1.  
Menyatakan terdakwa Suhendi Bin Rajib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2.  
Menghukum terdakwa Suhendi Bin Rajib, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi waktu selama masa penahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap dalam tahanan.

3.  
Menyatakan barang bukti berupa :

1.  
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto 0,69 gram dan berat Netto 0,3228 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,3228 gram

2.  
1 (satu) tutup botol plastik warna hijau ;

3.  
Satu HP merek Xomi warna putih ;

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, tanggal 9 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDI bin RAJIB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SUHENDI bin RAJIB oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa SUHENDI bin RAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHENDI bin RAJIB oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat kemudian dimasukkan ke dalam tutup botol warna hijau dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;
  - b. 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor 15/ Akta.Pid/2021/PN.Cbn. Jo. Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, tanggal 9 September 2021, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2021;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal tanggal 28 September 2021 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2021;

VII. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 September 2021, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 9 September 2021, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 September 2021, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari, karenanya telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Cirebon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhendi bin Rajib tidak sesuai fakta yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa Suhendi Bin Rajib bersama Juanda Bin Mulyono (terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, bukan pertama kali, sudah terdakwa lakukan 3 (tiga) kali, hal ini terdakwa lakukan sebagai modus untuk memperkecil barang bukti jika terdakwa ditangkap ;
4. Bahwa Terdakwa Suhendi Bin Rajib termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika Golongan I yang dikendalikan sdr Hardi (dalam Lapas khusus Narkotika di Gintung Cirebon) ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, apabila Hakim berkeyakinan perbuatan terbukti secara sah, maka atas perbuatannya terhadap terdakwa tersebut di kenakan pidana dengan atas dasar Surat Dakwaan ;
6. Bahwa Surat Dakwaan terhadap Terdakwa tersebut yaitu Primair Pasal 114 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
7. Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti atas pasal pasal yang di dakwakan dalam Surat Dakwaan, maka Hakim membebaskannya, BUKAN menambah pasal untuk

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dasar menyatakan terdakwa bersalah ;

8. Bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunya menyebutkan bahwa Hakim tidak diperbolehkan menambah pasal untuk dasar mempersalahkan terdakwa ;

9. Bahwa hakim berdasarkan SEMA No 04 Tahun 2010, menentukan bahwa Hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan kualifikasi Penyalahguna, dengan syarat syarat :

- 1). Pada saat terdakwa ditangkap, tertangkap tangan sedang memakai ;
- 2). Ada bukti hasil tes urine terhadap terdakwa positif ;
- 3). Ditemukan barang bukti, untuk shabu paling banyak 1 (satu) gram ;

Namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa membeli dengan cara tranfer uang ke rekening seseorang (temannya Hardi) ;

10. Bahwa terhadap SEMA tersebut, ada pengecualiannya, yaitu bahwa apabila terdakwa masuk dalam jaringan "PEREDARAN" Narkotika Golongan I, Hakim tidak diperkenankan memutus kesalahan terdakwa dengan kualifikasi sebagai Pengguna (pasal 127 ayat (1) huruf a), yang mana dalam amar putusan tidak dicantumkan ;

11. Bahwa dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan bahwa " Perbuatan Terdakwa.....dan **peredaran** gelap Narkotika", padahal berdasarkan SEMA tersebut apabila perbuatan terdakwa masuk dalam **peredaran** Narkotika, Hakim tidak diperkenankan memutus dengan kualifisir sebagai Penyalahguna;

12. Bahwa dalam perkara tersebut yang terdakwa – terdakwa nya di split (dipisah berkasnya) Barang bukti yang telah disita dalam berkas perkara ada tiga item, penyitaan mana telah ada persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon, juga terdiri dari tiga item, yaitu :

- 1). 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat kemudian dimasukkan ke dalam tutup botol warna hijau dengan berat brutto 0,69 ( nol koma enam puluh sembilan) gram .
- 2). 1 (satu) tutup botol plastik warna hijau.
- 3). 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna putih.

Tetapi dalam putusannya, hakim memutus barang bukti hanya dua item, sementara 1 (satu) tutup botol plastik warna hijau, yang sebelumnya telah ada penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Cirebon, tidak diputuskan dan dicantumkan amar putusannya, sementara 1 (satu) unit handphone merek Xiomi warna putih, yang kondisinya masih bernilai

*Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT BDG.*



(layak fungsi) putusannya tidak dirampas untuk negara, namun dinyatakan dalam putusannya dimusnahkan ;

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding), memohon dengan hormat, agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 127/Pid.Sus /2021/PN.Cbn tanggal 9 September 2021 ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa **Suhendi bin Rajib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
  2. Menghukum terdakwa **Juanda Bin Mulyono**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi waktu selama masa penahanan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar, diganti dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto 0,69 gram dan berat Netto 0,3228 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,3228 gram
    2. 1 (satu) tutup botol plastik warna hijau ;
- Dimusnahkan**
3. Satu HP merek Xomi warna putih ;
- Dirampas untuk Negara ;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, seluruh memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 September 2021 dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara/ Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, tanggal 9 September 2021, dihubungkan dengan

*Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT*

BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti adalah bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap sedang berada di rumahnya di Pegambiran Cirebon, dan barang bukti berada pada saksi Juanda bin Mulyono, Terdakwa dan saksi Juanda bin Mulyono terbukti memiliki dan menguasai barang bukti narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri bersama-sama sehingga Terdakwa tidak menjual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT

BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di atas bahwa Terdakwa bersama saksi Juanda bin Mulyono terbukti memiliki, menguasai, barang bukti shabu berat netto 0,3228 gram, barang bukti shabu tersebut dibeli dari saksi Hardi dari Lapas Gintung tetapi Terdakwa dan saksi Juanda bin Mulyono, memiliki dan menguasai barang bukti narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan saksi Juanda bin Mulyono, namun belum sempat dipakai bersama Terdakwa dan saksi Juanda bin Mulyono telah ditangkap oleh petugas dari Satgas Narkoba Kepolisian Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh karena itu, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, bahwa "musyawarah Hakim (ayat 3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" artinya Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2017, tentang perkara Tindak Pidana Narkoba, berpendapat bahwa :

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan .
- b. Dalam Hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit ( sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 ) serta hasil test urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127

*Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT*

BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding akan melakukan terobosan mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yaitu dengan menjatuhkan hukuman penjara di bawah pidana minimum dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena fakta di persidangan terbukti Terdakwa memiliki, menguasai barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dalam jumlah yang relatif kecil (berat netto 0,3228 gram) dan diakui Terdakwa dan keterangan saksi Juanda bin Mulyono, untuk dipakai sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana penjara dengan mengurangi hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, oleh karena pasal penyalahguna narkotika tidak didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn., tanggal 9 September 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP hukuman yang akan dijalankan oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalankan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT

BDG.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 233 jo 67 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

**M E N G A D I L I :**

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN.Cbn., tanggal 9 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa SUHENDI bin RAJIB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa SUHENDI bin RAJIB oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUHENDI bin RAJIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki menguasai Narkotika Golongan I secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHENDI bin RAJIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

*Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT*

BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening kemudian dibalut lakban warna coklat kemudian dimasukkan ke dalam tutup botol warna hijau dengan berat bruto 0,69 gram (nol koma enam puluh sembilan), berat netto 0,3228 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. 1 (satu) Unit handphone merek Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk negara;

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Muchtadi Rivaie, SH.,MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sirjohan,SH.,M.,H dan Elnawisah,SH.,MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ.Safrida Erwani Daulay,SH.,MH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sirjohan, S.H.,M.H.

Muchtadi Rivaie , S.H.,M.H.

Elnawisah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Safrida Erwani Daulay, S.H.,M.H.,

BDG.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT



BDG.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 333/PID.SUS/2021/PT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)